# BAB III

# PENUNDAAN PERKAWINAN PEREMPUAN HAMIL SAMPAI MELAHIRKAN DI KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU

## A. Gambaran Umum Kecamatan Junrejo Kota Batu

### 1. Kondisi Geografis

Wilayah Kota Batu terdiri dari tiga Kecamatan, satu diantaranya ialah Kecamatan Junrejo. Secara geografis, posisi wilayah kecamatan Junrejo berada di ujung Timur Kota Batu. Di sebelah Utara terdapat Kecamatan Karang Ploso, sebelah Selatan Kecamatan Dau, sebelah Barat Kecamatan Batu dan sebelah Timur Kecamatan Dau.

Menurut catatan sejarah pada awalnya, Kecamatan Junrejo merupakan bagian dari Kecamatan Batu yang dipecah mnjadi 3 (tiga) Kecamatan pada tahun 1998, yaitu Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo. Ketiga Kecamatan tersebut menjadi bagian dari wilayah Kota Administrati Batu yang pada tahun 2002 resmi berdiri sendiri dan terpisah dari Kabupaten Malang dengan Status Kota Batu.

Kecamatan Junrejo yang mempunyai kode nomor urut 3 (tiga) untuk kode Kecamatan se-Kota Batu ini berada pada posisi 112 17' 10,90" – 122 57 00,00" Bujur Timur dan 7 44' 55,11" – 8 26' 00,00" Lintang Selatan. Sebagaimana wilayah yang berada tidak jauh dari khatulistiwa yang beriklim



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tropis, Kecamatan Junrejo mengalami 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara relatif dingin dengan suhu rata-rata c baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan.

2. **Keadaan Penduduk**

Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Junrejo tahun 2010 bahwa penduduk Kecamatan Junrejo seluruhnya berjumlah 45.189 jiwa meliputi penduduk laki-laki 22.911 jiwa (50,7%) dan perempuan 22.278 jiwa (49,3%) yang tersebuar di tujuh desa.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Masing-masing Desa Kecamatan Junrejo Tahun 2010

| No. | Desa | Tahun 2010 |
|---|---|---|
| 1 | Torongrejo | 5.465 |
| 2 | Beji | 6.610 |
| 3 | Tlekung | 3.760 |
| 4 | Junrejo | 7.982 |
| 5 | Mojorejo | 3.785 |
| 6 | Dadaprejo | 5.129 |
| 7 | Pendem | 12.189 |
| | Jumlah | 45.189 |

Penduduk usia produktif berdasarkan jenis pekerjaan yang menekuni berbagai mata pencaharian berjumlah 50.3% (22.760) jiwa. Dari jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut 45 % (10.229) jiwa bekerja di sektor pertanian, 25 % (5.683) bekerja di sektor perdagangan, 17 % (3.864) bekerja di sektor jasa, sedangkan 13 % (2.955) lainnya tersebar bekerja diluar ketiga sektor tersebut.

Apabila ditinjau dari penganut agama, terdapat sejumlah 43.533 atau 96% orang penduduk memeluk agama Islam, sedangkan sisanya sebesar 1.035 atau 3.01 % memeluk agama Kristen Protestan, 56 atau 0.13 % memeluk agama Kristen Katolik, 18 atau 0.04 % memeluk agama Hindu dan 321 atau 0.82 % memeluk agama Budha. Jumlah penganut agama Islam yang demikian besar tersebut dilengkapi dengan sarana atau tempat ibadah berupa 39 Masjid dan 77 Musholla serta langgar yang tersebar diseluruh desa dengan komposisi jumlah sarana ibadah masing-masing desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Saat ini di Kecamatan Junrejo terdapat sekitar 10 Pondok Pesantren yang tersebar di desa-desa baik yang telah terdaftar resmi pada Kantor Kementerian Agama Kota Batu atau belum.

## B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo

### 1. Keadaan Fisik KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo memiliki sarana berupa gedung Balai Nikah yang letaknya berada di jalan Pronoyudo No. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dadaprejo. Meskipun posisinya jauh dari kantor-kantor/instansi lain di tingkat Kecamatan, akan tetapi sangat strategis karena berdekatan dengan berbagai fasilitas umum antara lain MTs. Negeri Batu, MA, Polindes, Kantor Kelurahan Dadaprejo dan Masjid Jami', Pondok Pesantren serta berbagai fasilitas tempat olahraga Kelurahan Dadaprejo.

Gedung Balai Nikah tersebut dibangun pada tahun 2004 melalui sumber dana anggaran DIP tahun 2004 dengan luas bangunan gedung 72m yang berdiri di atas areal tanah seluas 240m, sedangkan kondisi bangunannya hingga kini tergolong masih baru.

2. Keadaan Non Fisik

a. Personalia dan Rincian Tugas

Adapun keadaan personalia dan Rincian Tugas pegawai KUA Kec. Junrejo adalah sebagai berikut:

1) Nama : Arif Saifuddin S.Ag

Jabatan : Kepala KUA Kec. Junrejo

Tugas-tugas :

1. Bertanggung jawab terhadap operasional dan administrasi kantor;
2. Melaksanakan tugas kepenghuluan
3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memantau dan meningkatkan tugas BAZ, LPTQ, PHBI, dan MUI;
5. Bertanggung jawab terhadap kegiatan keagamaan di wilayah kerja KUA;
6. Mendukung dan menyukseskan kegiatan lintas sektoral.

2) Nama : Moch. Syifa'uddin, SS.

Jabatan : Kepala Tata Usaha

Tugas-tugas :

1. Mengerjakan pekerjaan tata usaha
2. Membantu pemeriksaan dan pelaksanaan nikah
3. Mengerjakan penulisan model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah)
4. Mengerjakan pembuatan model DN (Duplikat Nikah)
5. Mengerjakan laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan;
6. Mengerjakan penulisan model N (Register Nikah);
7. Bendaharawan penerima
8. Mengerjakan pendaftaran dan pencatatan nikah;
9. Mengerjakan buku-buku keuangan
10. Mengerjakan penulisan Model NA (Kutipan Akta Nikah).

3) Nama : Noor Sachnan

Jabatan : Staf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tugas-tugas :

1. Mengerjakan buku stok khusus
2. Mengerjakan buku stok umum 1 dan 2
3. Mengerjakan model ND dan ND 1
4. Mengerjakan register talak dan cerai
5. Mengerjakan permohonan rekomendasi dan legalisir
6. Mengerjakan model NC
7. Mengerjakan telaan NR, pembendelan NB dan sibir;
8. Megerjakan administrasi wakaf
9. Bertanggung jawab terhadap kebersihan kantor dan perawatan kantor.

b. Pembantu Penghulu

Guna membantu kelancaran tugas-tugas KUA, telah diangkat pembantu penghulu sebanyak 7 (tujuh) orang dengan rincian wilayah tugas masing-masing sesuai dengan tabel berikut.

**Tabel 2**
**Data Pembantu Penghulu Berdasarkan Desa**
**Kecamatan Junrejo**

| No. | P 3 N | Desa |
|---|---|---|
| 1 | Suprayitno | Torongrejo |
| 2 | Sonhaji | Beji |
| 3 | Sugeng | Tlekung |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Kasiyanto | Junrejo |
| 5 | Mulyadi Rohman | Mojorejo |
| 6 | Rofiq Burhanuddin | Dadaprejo |
| 7 | Khairul Anwar | Pendem |

3. Tugas, Pokok, Fungsi, Visi dan Misi, dan Motto

a. Tugas Pokok

Sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 6 Tahun 1988 jo KMA Nomor 18 Tahun 1975 jo KMA 517 Tahun 2001, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kemenag Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan.

b. Fungsi

Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 Pasal 88, KUA mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah dan rujuk serta pemberdayaan KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
3. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta perlindungan konsumen dibidang produk halal.
4. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan masyarakat dhuafa dan bantuan sosial kegamaan.
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan serta prakarsa dibidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat.
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang wakaf, zakat, infak dan shodaqoh.
7. Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kemasjidan.

c. Visi dan Misi

Visi KUA Junrejo adalah : "Profesional dan bersih dalam pelayanan prima sepenuh jiwa".

Sedangakan untuk mencapai visi tersebut, KUA telah merumuskan misi sebagai berikut :

1. Menjadikan KUA sebagai institusi percontohan dalam reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih.
2. Memberikan pelayanan yang proesional dalam bidang nikah, rujuk, keagamaan dan ibadah sosial.
3. Menjadikan KUA sebagai pusat informasi dalam bidang keagamaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat baik pemerintah maupun tokoh sosial keagamaan.
5. Menjadi pelopor dan motivator peningkatan kegiatan keagamaan.

d. Motto

Motto yang digunakan dalam rangka membingkai dan meningkatkan kinerja di KUA Kecamatan Junrejo; " Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas, Kerja Keras, Kerja Mawas, Kerja Tuntas".

4. Pelaksanaan Tugas

a. Landasan Operasional

Landasan utama pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Junrejo ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan NTCR
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

b. Prosedur Pelayanan Nikah dan Rujuk

Kegiatan pelayanan nikah dan rujuk (NR) di KUA Kecamatan Junrejo tidak terlepas dari koridor hukum yaitu berupa undang-undang dan segala peraturan di bawahnya, untuk itu, secara prosedural, pelayanan NR kepada masyarakat harus melalui mekanisme pelayanan yang diatur sebagai berikut:

1. Calon pengantin atau wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus, memberitahukan kehendak nikahnya kepada penghulu di Kantor Urusan Agama. (PP No. 9/1975 psl 3 ayat 1 jo PMA No. 11/2007 psl 5 dan 6)
2. Bersamaan dengan pemberitahuan kehendak nikah, yang bersangkutan membawa surat-surat yang diperlukan, seperti akta kelahiran/surat keterangan asal usul serta formulir N 1 sampai N 7.
3. Penghulu berkewajiban mengadakan penelitian dan pemeriksaan nikah kepada kedua calon mempelai dan wali berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku (PP No. 9/1975 psl 6 ayat 1 jo PMA No. 11/2007 psl 9). Dalam pemeriksaan nikah tersebut sekaligus diberikan nasehat perkawinan dan BP-4 Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Setelah syarat-syarat terpenuhi, penghulu, pembantu penghulu, calon pengantin dan wali menandatangani hasil pemeriksaan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (NB).
5. Pengumuman nikah dilakukan selama 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan setelah pemeriksaan dinyatakan telah selesai dan tidak ada kekurangan atau halangan untuk menikah (PP No. 9/1975 psl 3 ayat 2 jo PMA No. 11/2007 psl 13).
6. Pelaksanaan akad nikah dilangsungkan setelah seluruh prosedur dan persyaratan nikah terpenuhi (PMA No. 11/2007 Bab IX psl 16-25).
7. Penghulu berkewajiban mencatat peristiwa nikah di Akta Nikah (Model N/Register Nikah) dan Kutipan Akta Nikah (Surat Nikah/Model NA) dan dapat diberikan secara langsung sesaat setelah pelaksanaan nikah. (PP No. 9/1975 psl 13, PMA No. 11/2007 psl 26-27, Surat Dirjen BIUH No. D.Pw.01/3913/1991).

c. Teknis Pembagian Tugas Pelayanan

Guna menunjang kelancaran pelayanan NR, masing-masing personel/pegawai KUA diserahi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan job deskripsi yangtelah ditetapkan.

Seluruh staf KUA bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan kesempurnaan sistem administrasi NR sesuai dengan tugas masing-masing.

d. Data Peristiwa Nikah dan Rujuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data peristiwa nikah di Kecamatan Junrejo pada tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010, sedangkan peristiwa rujuk tidak terjadi. Lihat tabel berikut :

Tabel 3
Data Peristiwa Nikah
Kecamatan Junrejo Tahun 2010

| No | Bulan | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 5 | 6 | 3 |
| 2 | Februari | 3 | 5 | 14 |
| 3 | Maret | 20 | 48 | 49 |
| 4 | April | 94 | 44 | 33 |
| 5 | Mei | 35 | 55 | 62 |
| 6 | Juni | 64 | 50 | 40 |
| 7 | Juli | 25 | 27 | 27 |
| 8 | Agustus | 20 | 5 | 7 |
| 9 | September | 31 | 52 | 55 |
| 10 | Oktober | 25 | 13 | 4 |
| 11 | November | 15 | 55 | 62 |
| 12 | Desember | 46 | 22 | 6 |
| | Jumlah | 383 | 382 | 362 |

## C. Penundaan Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Sampai Melahirkan di Kecamatan Junrejo Kota Batu

Peraturan-peraturan mengenai perkawinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ternyata belum cukup untuk mengakomodasi masalah-masalah perkawinan yang berkembang di masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan munculnya kebijakan-kebijakan khusus sebagai upaya memecahkan problem yang terjadi di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana juga yang terjadi di Kecamatan Junrejo yang mengeluarkan peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah hingga wanita tersebut melahirkan anaknya, baru pihak KUA mau menikahkannya. Peraturan tersebut berawal dari keprihatinan masyarakat terhadap maraknya fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja yang sering berdampak pada kehamilan di luar nikah. Fenomena tersebut lambat laun menjadi sebuah permasalahan di kalangan masyarakat yang harus segera dicarikan jalan keluarnya, Oleh karena itu, Mudin Junrejo selaku Koordinator Pembantu Penghulu Kecamatan Junrejo berinisiatif untuk membuat kebijakan baru yaitu "setiap calon pengantin wanita di wilayah Kecamatan Junrejo yang ketahuan telah hamil sebelum adanya akad, hendaknya perkawinannya ditunda hingga kelahiran anaknya". Peraturan/Kebijakan yang dibuat Pembantu Penghulu Kecamatan Junrejo tersebut adalah sebagai respon atas permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Junrejo saat ini.[1]

Peraturan penundaan perkawinan wanita hamil di luar nikah ini awalnya diperoleh dari masyarakat dan tokoh agama setempat, setelah mengetahui banyaknya angka kehamilan diluar nikah yang terjadi di Kecamatan tersebut. Mulanya, pada tahun 2010, banyak warga Kecamatan Junrejo yang hendak melegalisir buku nikah di KUA guna pengurusan Akta

[1] Sonhaji, *Wawancara,* Junrejo, 1 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelahiran anak mereka, dari situ diketahui bahwa tanggal perkawinan dengan tanggal kelahiran anak mereka tidak berjarak lama, hanya selang beberapa bulan saja.[2] Seperti pasangan X dengan Y yang menikah pada tanggal 23 September 2010 dan melegalalisir buku nikah pada 19 Desember 2011, dan diketahui bahwa anaknya telah lahir pada tanggal 12 Maret 2011.[3]

Pada tahun 2010, tercatat pernikahan yang masuk di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu sebanyak 382, jika menggunakan prosentase angka, sekitar 196 pasangan sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah, atau sekitar 60 %. Angka yang cukup fantastis memang. Tingginya angka kehamilan diluar nikah tersebut tak lain juga didukung dengan banyaknya tempat-tempat maksiat di Kota Batu, yang bisa menjadikan lahan subur seks, juga didukung dengan adanya villa-villa di Batu sejak 2009. Penyebab yang lainnya ialah kurangnya pengawasan dari keluarga maupun lingkungan tempat kediamannya, juga rendahnya kualitas moralitas yang dimilikinya.[4]

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pembantu Penghulu Kecamatan Junrejo tersebut mulai diberlakukan sejak awal tahun 2011. Setelah diadakannya pertemuan guna membahas hal tersebut di Pondok Pesantren Darul Falah di Dusun Areng-areng, Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo yang dihadiri

---

[2] Arif Saifuddin, *Wawancara*, Junrejo, 20 Januari 2012
[3] Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir di KUA Kecamatan Junrejo Kota Batu.
[4] Arif Saifuddin, 1 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar 55 sampai 60 orang yang berasal dari beberap perwakilan tokoh agama dan organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah.[5]

Dasar kebijakan/peraturan penundaan perkawinan[6] didasarka pada al-Qur'an surat *an-Nūr* ayat 3:

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*[7]

Juga beberapa hadits Nabi saw. yang dikutip dari beberapa kitab-kitab klasik.

- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا» ، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ

8

*Dari Abu Darda dari Nabi saw bahwasanya beliau pernah melewati seorang perempuan yang sedang hamil tua sudah dekat waktu melahirkan di muka pintu sebuah kemah. Lalu beliau bersabda, "barangkali dia (yakni laki-laki yang memiliki tawanan tersebut) mau menyetubuhinya?". Jawab mereka, "Ya". Maka bersabda Rasulullah saw. "Sesungguhnya aku berkeinginan untuk*

---

[5] *Ibid.*

[6] Data diperoleh dalam bentuk lembaran fotokopi, diberikan kepada penulis oleh Kepala KUA Junrejo pada tanggal 20 Januari 2012

[7] Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya,* (Bandung: Fokus Media, 2010), 350

[8] Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naysabūry, *Shohih Muslim Juz 2* hadits nomor 1441,( Beirut: Dār Ihya' at-Turōts al-Arabiy, tt), 1065

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*melaknatnya dengan laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya, bagaimana dia mewarisinya padahal dia tidak halal baginya, bagaimana dia menjadikannya sebagai budak padahal dia tidak halal baginya?"*

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»[9]

*Dari Abu Sa'id al-Khudriy dan dia memarfu'kannya kepada Nabi saw. bahwa beliau bersabda tentang tawanan-tawanan perang Auṭās, "Janganlah disetubuhi perempuan yang hamil sampai dia melahirkan dan yang tidak hamil sampai satu kali haid".*

- عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا، قَالَ: أَمَا إِنِّي لا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: «لا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» - يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى - «وَلا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ» .[10]

*Dari Ruwaifi al-Anṣariy, ia berdiri dihadapan kita berkhotbah, ia berkata : Adapun sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kamu kecuali apa-apa yang aku dengar dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air (mani) nya ke tanaman orang lain yakni menyetubuhi perempuan dari tawanan perang sampai perempuan itu bersih. Dan tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menjual harta rampasan perang sampai dibagikan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah dia menaiki kendaraan dari harta fai' kaum muslimin sehingga apabila pakaian tersebut telah rusak ia baru mengembalikannya".*

---

[9] Abu Dāud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Ishāq bin Basyīr bin Syadād bin 'Amr al-Uzdy as-Sijistānīy, *Sunan Abī Dāud Juz 4*, Hadits nomor 2157, (Beirut: al-Maktabah al-'ashriyyah, tt.) 248

[10] *Ibid*, Hadits nomor 2158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dari adanya penundaan yang diberlakukan di Kecamatan Junrejo tesebut tidak lain untuk memberikan terapi hukuman dari masyarakat kepada pemuda-pemudi agar tidak terjerumus ke dalam jurang perzinahan karena di dalamnya terdapat efek yang sangat buruk diantaranya akan ada anak zina yang dilahirkan jika pemuda-pemudi tersebut sampai hamil, para remaja yang belum menikah akan berfikir seribu kali untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Dengan adanya penundaan tersebut diharapkan angka kehamilan di luar nikah yang puncaknya terjadi di tahun 2010 tersebut bisa terminimalisir di tahun-tahun selanjutnya. Beradasarkan pertimbangan lain pun, dengan adanya penundaan tersebut, tujuan syari'at menjaga nasab bisa diwujudkan, karena kalau sampai dinikahkan maka *ḥifẓ an-nasl* akan menjadi rusak, entah dengan pezinanya atau tidak. Pada *maqāṣid as-syarī'ah* juga akan rusak, seperti misalnya pada perkara warisnya. Karena sesungguhnya menikahkan pezina bukanlah solusi yang baik agi dirinya juga orang lain. Seperti fatwa dari Habib Jamal, ada dua orang yang berzina kemudian dinikahkan, maka orang tersebut dijamin akan berhenti berzina, karena telah menikah. Namun fakta di lapangan banyak ditemukan kasus laki-laki yang menzinahi 2 perempuan sekaligus, terbukti fatwa Habib Jamal tersebut tidak bisa menjadi garansi mengurangi tingginya tingkat perzinahan. Malah yang ada tingkat perselingkuhan semakin meluas karena setelah ketahuan berzina dengan selingkuhannya dan terbukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hamil yang selanjutnya dinikahkan, madaharatnya akan semakin banyak. Seperti halnya diqiyaskan pada perkara korupsi, tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku korupsi, sehingga semakin marak terjadi.[11]

Tujuan lain dari peraturan penundaan tersebut adalah untuk menghargai perempuan, agar perempuan tidak dijadikan permainan semata, karena jika sudah hamil pastinya ia akan merasa malu telah menghamili.[12]

Fatwa Imam Syafi'i misalnya, beliau memperbolehkan pernikahan wanita hamil, karena dengan menikahkan maka akan menghentikan tindakan perzinahan kedua pasangan tersebut, namun hal ini seolah akan menjadikan pacuan bagi masyarakat luas untuk melakukan perzinahan karena jika ketahuan hamil dluar nikah pun pada akhirnya akan dinikahkan. Dari sinilah dikeluarkan suatu kebijakan untuk menunda perkawinan wanita hamil diluar nikah sampai melahirkan, dengan menggunakan metode *sadd az-zarī'ah.*[13]

Sebagaimana suatu kebijakan pada umumnya, kebijakan ini juga berakibat hukum. Akibat hukum yang utama ialah ada pada anak. Anak di luar perkawinan yang mana perkawinan orang tuanya tersebut harus ditunda hingga ia lahir ke dunia ini otomatis jika anak tersebut perempuan, tidak akan mempunyai wali ketika pernikahnnya nanti, secara langsung ketika ia menikah

---

[11] Arif Saifuddin, 20 Januari 2012
[12] Solikin, *Wawancara,* Junrejo, 1 November 2011
[13] Arif Saifuddin, 20 Januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nanti yang berhak menjadi walinya ialah wali hakim.[14] Akta kelahiran anak tersebut secara otomatis juga hanya bertuliskan nama ibunya, tidak ada nama orang tua lakai-lakinya.[15]

Respon masyarakat akan adanya kebijakan penundaan sangat luar biasa sekali, mungkin karena masyarakat sendiri merasa resah melihat kondisi remaja hamil duluan sebelum menikah yang begitu banyak didaerah mereka. Setelah adanya sosialisasi dari KUA, masyarakat tercengang dengan banyaknya prosentase kehamilan di luar nikah yang terjadi pada tahun 2010 dan mereka memang menyadari sepenuhnya bahwa mereka telah gagal dalam membina keluarga. Dengan adanya hal ini juga masyarakat akan mendapatkan *tarbiyah* tersendiri.[16]

Pernyataan sebagaimana yang disebutkan Arif Saifuddin selaku Kepala KUA juga di benarkan oleh salah satu warga setempat, menurutnya peraturan itu bisa memberikan efek jera bagi para pemuda dan pemudi agar tidak melakukan perzinahan.[17]

Namun, di satu sisi ada juga masyarakat selaku pihak yang mengalami penundaan menganggap bahwa hal tersebut sangat menyulitkan, akan tetapi ia terpaksa harus menerima peraturan tersebut karena memang peraturannya

---

[14] *Ibid.*
[15] Sonhaji, *Wawancara,* Junrejo, 20 Januari 2012.
[16] Arif Saifuddin, 20 Januari 2012.
[17] Ardi Susanto, *Wawancara,* Junrejo, 29 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah menjadi peraturan yang berlaku. Pada waktu hendak menikah, usia kehamilannya empat bulan, ketika usia kandungannya lima bulan ia dinikahkan akan tetapi tidak mendapatkan surat nikah dari KUA, kemudian setelah anak yang dikandungnya lahir ia diharuskan untuk melakukan pernikahan ulang guna mendapatkan surat nikah.[18]

Kekecewaannya demikian bertambah manakala ia tahu bahwa akta kelahiran anaknya harus tanpa nama ayahnya, hanya ada nama ibunya, hal tersebut sangat membuat ia merasa bersalah karena kelak nanti setelah anaknya dewasa anaknya akan mengetahui bahwa ia lahir di luar nikah. Dan hal tersebut seolah memperjelas status anaknya sebagai anak zina.[19]

Peraturan seperti ini bukanlah penolakan sebagaimana anggapan orang awam, peraturan ini merupakan bentuk penundaan saja terhadap pasangan yang diketahui telah hamil sebelum menikah. Bagi pasangan yang ketahuan hamil sebelum menikah, pelayanan pendaftarannya tetap ada, namun mereka diberikan kejelasan bahwa perkawinan mereka harus ditunda, dan memberikan semacam pendidikan kepada mereka. Bagi mereka yang tetap berikeras untuk melangsungkan perkawinan, mereka boleh saja pindah nikah ke Kecamatan lainnya, dan akan dibuatkan surat pindah.[20]

---

[18] Hendratmoko, *Wawancara,* Junrejo, 29 Juni 2012.
[19] *Ibid.*
[20] Sonhaji, 1 November 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehamilan dari pasangan tersebut diketahui dari adanya tes kehamilan dari bidan yang dirujuk oleh pihak KUA dan juga menyertakan surat pernyataan tidak hamil, kalau memang diketahui telah hamil, pasangan tersebut akan diberi saran bahwa perkawinannya harus ditunda dan menunggu sampai anak yang dikandungnya lahir. Diantara mereka yang telah ketahuan hamil ada yang memang sengaja tidak melaporkan dan baru menikah setelah anak yang dikandungnya lahir, jadi sudah atas kesadaran mereka sendiri. Hal ini memang terkesan agak rumit, namun jika tidak demikian, masyarakat yang ketahuan hamil sebelum nikah akan sembrono dengan hal tersebut.[21]

Jika menilik kebijakan tersebut, memang kontras dengan apa yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun di sini juga perlu diperhatikan, bahwa Kompilasi Hukum Islam hanyalah sebuah Inpres, yang tidak ada kekuatan hukumnya, berbeda dengan Undang-undang, dan sepanjang pengetahuan, masalah nikah dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan fikih *mazhab* Indonesia. Justru dengan adanya kebijakan di Kecamatan Junrejo ini, para ulama', masyarakat, da para pemimpin bisa berpikir ulang tentang kebijakan tersebut dan akan mengkaji fatwa-fatwa yang membolehkan pernikahan wanita hamil, termasuk mengkaji ulang kebolehan perkawinan wanita hamil yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, karena faktanya, *madarat* yang ditemukan lebih besar, prosentase nikah hamil menjadi

[21] Arif Saifuddin, 20 januari 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkurang. Mengenai data penurunan prosentase nikah hamil tidak ada secara lengkapnya, mengingat peraturan ini telah diselesaikan di tingkat desa yang diwakili oleh modin selaku Pembantu Penghulu, sehingga tidak sampai masuk ke KUA, namun meski demikian, penurunan kasus kawin hamil sangat dirasakan. Kini hanya beberapa saja ditemui kehamilan di luar nikah di tiap tahunnya[22]

[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id